BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang cukup besar dimana pendapatan tersebut nantinya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pembiayaan rumah tangga tersebut diantaranya berupa anggaran pendidikan, kesehatan, infrastuktur, penanggulangan kemiskinan, subsidi, dana desa dll. Pajak memiliki unsur memaksa mengakibatkan banyak perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk melakukan praktek perlawanan pajak. Perlawanan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa perlawanan pajak aktif maupun perlawanan pajak pasif. Perlawanan pajak aktif merupakan semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak yang dapat diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak (Mardiasmo, 2016).

Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009) agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Semakin banyak celah yang digunakan atau semakin besar kemungkinan penghematan yang dilakukan perusahaan maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak. Menurut Hlaing (2012) agresivitas pajak merupakan suatu kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Secara umum motivasi perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Dengan melakukan agresivitas pajak maka pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara dapat berkurang. Sehingga pemilik dan pemegang saham dapat menikmati keuntungan perusahaan yang lebih besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendanai investasi perusahaan, yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang (Pohan, 2013). Peneliti mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *inventory intensity***,** *financial distress,* dan frekuensi pertemuan komite audit.

Inventory intensity atau intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kerkayaannya pada persediaan. Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan di gudang akan menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan dan mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat (Herjanto, 2007). Perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi akan semakin agresif terhadap pajak karena perusahaan akan mengalokasikan laba periode berjalan ke periode mendatang sehingga beban pajak yang dibayarkan akan semakin berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat *inventory intensity* yang tinggi akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima.

Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. *Financial distress* dimulai dengan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya baik

UNIVERSITAS BUNG HATTA

kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, untuk menghindari terjadinya kebangkrutan di butuhkan kebijakan dan strategi dari pihak interal maupun ekternal perusahaan (Fahmi, 2013). Perusahaan yang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak melalui penghindaran pajak guna mengurangi tingkat arus kas keluar dan beban perusahaan (Rani, 2017).

Frekuensi pertemuan komite audit atau pertemuan formal komite audit merupakan hal penting bagi kesuksesan kinerja komite audit. Dalam setiap *audit committee charter* tercantum bahwa komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapatrapat khusus bila diperlukan. Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif menyatakan bahwa komite audit harus mengadakan rapat paling sedikit setiap 3 bulan atau 4 kali dalam satu tahun (FCGI, 2002). Hal ini menjelaskan bahwa frekuensi pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam satu tahun dapat dijadikan acuan untuk melihat keaktifan dari komite audit suatu perusahaan. Menurut Seprini (2016) adanya pengawasan dari komite audit yang intensif, maka informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan atau dugaan penyimpangan maupun kecurangan seperti tindakan agresivitas pajak cenderung berkurang.

Suatu perusahaan terindikasi melakukan tindakan agresivitas pajak dapat dilihat dari nilai ETR (*effective tax rate*) dimana ETR yang rendah menunjukkan adanya agresivitas pajak. Semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak (Lanis dan Richardson,

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2012). Agresivitas pajak dihitung dengan memanfaatkan rumus ETR yang mematok rate sebesar 0,25 atau 25%, jika nilai yang didapat di bawah rate tersebut perusahaan cenderung melakukan agresisivitas pajak. Berdasarkan pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010.

Gambar 1.1

Tingkat *Effective Tax Rate* (ETR) Pada Beberapa Perusahaan Manufaktur Pada Tahun 2014-2018

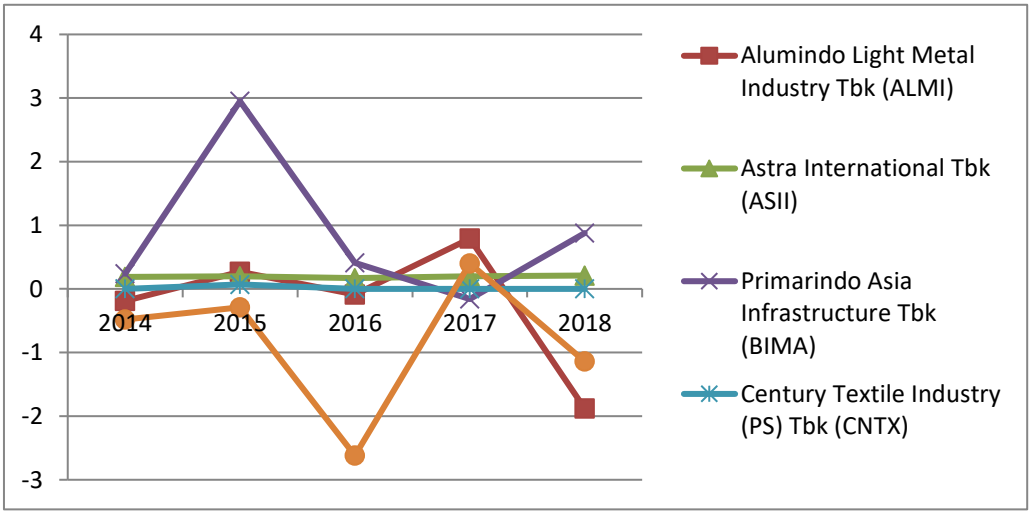

Sumber: www.idx.co.id (data di olah kembali)

Dari gambar 1.1 tersebut dapat dilihat tingkat agresivitas pajak yang diukur dengan ETR di beberapa perusahaan manufaktur pada tahun 2014-2018 mengalami perbedaan yang mencolok, dimana nilai ETR pada tiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan yang cukup signifikan pada beberapa perusahaan.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Perbedaan yang paling mencolok terlihat pada perusahaan Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA) dan Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN). Pada perusahaan Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA) memiliki nilai ETR yang mengalami penurunan dan peningkatan yang cukup signifikan selama tahun 2014-2018 namun masih berada pada rate pembayaran pajak yang telah ditetapkan yakni 25%, akan tetapi pada tahun 2017 Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA) memiliki nilai ETR negative yakni -0,16 dimana hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan agresivitas pajak. Sedangkan pada perusahaan Prasidha Aneka Niaga Tbk (PDSN) cenderung mengalami hal sebaliknya, pada tahun 2014-2018 Prasidha Aneka Niaga Tbk (PDSN) cenderung memiliki nilai ETR yang berada dibawah rate pembayaran pajak yang telah ditetapkan yakni 25%. Dimana hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan agresivitas pajak yang cukup agresif, hanya pada tahun 2017 saja Prasidha Aneka Niaga Tbk (PDSN) memiliki nilai ETR yang berada di atas 25% yakni sebesar 0,40 atau 40%.

Pada perusahaan Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI) memiliki niali ETR yang mengalami trend berfluktuasi, hal ini memberikan gambaran bahwa perusahaan tidak selalu melakukan tindakan agresivitas pajak pada setiap tahunnya. Sedangkan pada perusahaan Astra International Tbk (ASII) dan Century Textile Industry (PS) Tbk (CNTX) memiliki nilai ETR yang stabil akan tetapi nilai ETR yang dimiliki selalu dibawah 25% pada tahun 2014-2018, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diduga secara konsisten melakukan tingkat agresifitas pajak.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Motivasi penulis melakukan penelitian ini berdasarkan pada ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu terhadap agresivitas pajak, sehingga penulis ingin menguji kembali dengan variabel-variabel yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian Surbakti (2012) menyimpulkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak melalui tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini di dukung oleh Luke dan Zulaikha (2016) yang menyimpulkan intensitas persediaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Andhari dan Sukartha (2017) menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh pada agresivitas pajak, hal ini sejalan dengan penelitian Panggabean (2018) yang menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR), dimana ETR merupakan salah satu alat ukur untuk melihat tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan Anindyka dkk (2018) menyimpulkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang menjadi salah satu tindakan dari agresivitas pajak.

Financial distress yang dialami suatu perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan, hal ini bisa saja disebabkan karena cara untuk mendapatkan keuntungan dan kas ketika terjadi kesulitan keuangan, bukanlah dengan menggelapkan atau menghindari pajak. Cara ini dianggap terlampau berisiko dibandingkan cara-cara lain (Nugroho dan Firmansyah, 2017). Hasil penilitian ini didukung oleh penelitian Wulandari (2018) yang mengungkapkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak melalui penghindaran pajak. Penelitian yang

UNIVERSITAS BUNG HATTA

dilakukan Putri dan Chariri (2017) menyimpulkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak yang merupakan salah satu tindakan dari agresivitas pajak.

Selanjutnya frekuensi pertemuan komite audit, menurut penelitian yang dilakukan Ariyani (2014) yang menguji bahwa frekuensi pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak, penelitian ini didukung oleh Novitasari (2017) dimana frekuensi pertemuan komite audit tidak mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Seprini (2016) yang mengungkapkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian modifikasi dari beberapa penelitian yang dilakukan Andhari dan Sukartha (2017), Nugroho dan Firmansyah (2017) dan Seprini (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sampel dan periode penelitiannya. Pada penelitian Andhari dan Sukartha (2017) melakukan penelitian pada perusahaan sektor pertambangan yang listing di BEI pada tahun 2013-2015, pada penelitian Nugroho dan Firmansyah (2017) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015, dan penelitian Seprini (2016) melakukan penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013, sedangkan dalam penelitian ini terkosentrasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-2018.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut peneliti termotivasi untuk meneliti **"Pengaruh *Inventory Intensity, Financial Distress* Dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini yakni menguji secara empiris:

1. *Inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak
2. *Financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak
3. Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *inventory intensity, financial distress,* dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap agresivitas pajak perusahaan.
2. Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat memberi penjelasan dan membantu pengembangan ilmu pengetahuan serta penelitian ini dapat

UNIVERSITAS BUNG HATTA

dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai agresivitas pajak perusahaan.

3. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai aturan perpajakan Indonesia yang masih memiliki banyak celah sehingga sering kali dimanfaatkan oleh para perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini ditulis dan disajikan kedalam tiga bab, yang mana tiap-tiap babnya akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, didalam bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori dan pengembangan hipotesis, bab ini menerangkan tentang dasar-dasar teori yang didapat dari literature literatur serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Dalam bab ini diterangkan juga hipotesis yang akan diuji dan kerangka pemikiran.

Bab III: Metode penelitian, bab ini berisi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional dan metode penelitian yang akan digunakan.

BAB IV : Hasil dan pembahasan, pada bab ini menguraikan hasil analisis yang telah dilakukan dan pembahsan hasil terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

BAB V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

UNIVERSITAS BUNG HATTA